

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematik hukum yang kemudian digunakan untuk mengkaji mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan Konsumen.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari responden masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁷ Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data

Merupakan suatu wadah dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data umum yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan responden

¹⁷ Soerjono soekanto, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

yang di dapat dari majelis hakim panitera pengganti, akademisi dan advokat yang berkaitan dengan perkara penyalahgunaan hukum dagang.

b. Data Sekunder

Memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan dipustaka berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Primer

bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945(Lembaran Negara RI No.75)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(Lembaran Negara RI No.42)
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (Lembaran Negara RI No.154)

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari:¹⁸

¹⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

- 1) Buku yang membahas permasalahan hukum tentang perlindungan konsumen
 - 2) Kamus-kamus hukum tentang perlindungan konsumen
- c. Bahan Tersier
- Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori dan pendapat para ahli yang membahas tentang iklan , tanggung jawab , pelaku usaha , konsumen, dan kamus hukum.

C. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai metode studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, sehingga cara mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang penulis hadapi. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan.

2. Metode Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan tahapan berikut:

- a. Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rang memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis selanjutnya.

- c. Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

D. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif:¹⁹ yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Kualitatif,²⁰ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ AbdulKadir Muhammad, Op.Cit, hlm 50.

²⁰ *Ibid*, hlm 51.